

**IMPLEMENTASI ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi tugas-tugas dan sebagai syarat
untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh :

**NIKI IRWANDA
NIM. 2110100023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

IMPLEMENTASI ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)



Skripsi

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar serjana hukum (S.H)
Dalam bidang hukum keluarga islam*

Oleh :

Niki Irwanda

Nim. 2110100023

PROGRAM STUDY HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2025

IMPLEMENTASI ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)



Skripsi

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar serjana hukum (S.H)
Dalam bidang hukum keluarga islam*

Oleh :

Niki Irwanda

Nim. 2110100023

Pembimbing I

acc 26/08/2025

Pembimbing II

acc 21/08/25

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP.19800818 200901 1 020

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niki irwanda
NIM : 2110100023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul **“Implementasi Asas Mempersukar Perceraian Study Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2025

Menyatakan



Niki irwanda
NIM. 2110100023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niki irwanda
NIM : 2110100023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Implementasi Asas Mempersukar Perceraian Study Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan"**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Oktober 2025

Yang Menyatakan



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow revenue stamp. The stamp is a 1000 Rupiah stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number '6B4B7ANX134542965'. The signature is written in a cursive style.

Niki irwanda
NIM. 2110100023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Niki irwanda
NIM : 2110100023
Judul Skripsi : Implementasi Asas Mempersukar Perceraian Study Kasus di
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. Ahmadnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 09 Oktober 2025

Pukul

: 09:00 WIB s/d Selesai

Hasil/ Nilai

: 81 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,60 (Tiga Koma Enam Puluh)

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 160 / Un.28/D/PP.00.9/10/2025

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Asas Mempersukar Perceraian
Study Kasus di Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan

NAMA : Niki irwanda
NIM : 2110100023

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 27 Oktober 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Nama : Niki Irwanda

NIM : 2110100023

Prodi : Hukum keluarga Islam

**Judul : IMPLEMENTASI ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)**

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan signifikan antara idealisme hukum yang bertujuan menjaga keutuhan perkawinan dengan realitas tingginya angka perceraian. Meskipun peraturan perundang-undangan mengamanatkan hakim untuk mengupayakan perdamaian, data menunjukkan jumlah perceraian yang tetap tinggi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas asas tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan asas mempersukar perceraian dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif, yang datanya diperoleh dari studi dokumen, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan adanya paradoks. Secara formal, Pengadilan Agama telah menerapkan asas mempersukar perceraian melalui prosedur ketat seperti mediasi wajib, nasihat hakim yang berkelanjutan di setiap tahapan sidang, dan penerapan kriteria perceraian yang objektif sesuai SEMA No. 1 Tahun 2022. Namun, secara substantif, upaya ini seringkali tidak efektif karena beberapa faktor penghambat utama, yaitu: pertama, Kasus yang masuk ke pengadilan sudah gagal dimediasi oleh lembaga adat (*Dalihan Na Tolu*), sehingga para pihak sudah bertekad bulat untuk berpisah. Kedua, Adanya intervensi dari pihak keluarga (mertua) dan lunturnya stigma sosial terhadap status janda. Ketiga, Tekanan ekonomi yang menjadi pemicu dominan konflik rumah tangga.

Disimpulkan bahwa intervensi di tingkat pengadilan seringkali terlambat. Oleh karena itu, direkomendasikan agar upaya menjaga keutuhan perkawinan digeser ke arah pencegahan (hulu) melalui penguatan konseling pranikah dan membangun sinergi formal antara Pengadilan Agama dan lembaga adat.

Kata Kunci: *Asas Mempersukar Perceraian, Perceraian, Pengadilan*

Abstract

This research examines the implementation of the principle of complicating divorce at the Padangsidimpuan Religious Court, prompted by the significant gap between the legal ideal of preserving marital integrity and the reality of high divorce rates. Although regulations mandate judges to seek reconciliation, data shows that the number of divorces remains high, thus raising questions about the effectiveness of this principle.

The objective of this study is to describe the application of the principle of complicating divorce and to identify the obstacles faced by the court. This study employs a normative legal approach with qualitative analysis, where data were gathered from document studies, legislation, and interviews with judges.

The findings reveal a paradox. Formally, the Religious Court has implemented the principle through strict procedures such as mandatory mediation, continuous judicial advice at every stage of the trial, and the application of objective divorce criteria based on SEMA No. 1 of 2022. However, substantively, these efforts are often ineffective due to several key inhibiting factors: First, Cases entering the court have typically already failed mediation by customary institutions (Daliha Na Tolu), leaving the parties resolute in their decision to separate. Second, The presence of family intervention (in-laws) and the fading social stigma associated with the status of a divorcee. Third, Economic pressure serving as the dominant trigger for domestic conflict.

It is concluded that intervention at the court level is often too late. Therefore, it is recommended that efforts to preserve marital integrity be shifted upstream (prevention) by strengthening pre-marital counseling and building formal synergy between the Religious Court and customary institutions.

Keywords: *Principle of Complicating Divorce, Divorce, Padangsidimpuan Religious Court*

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul: "**Implementasi Asas Mempersukar Perceraian (Studi Kasus pengadilan Agama Kota padangsidimpuan)**", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Ajim Harahap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr.Habibi, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak/Ibu dan staff dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa peneliti berdoa kepada Allah SWT. dan ucapan terima kasih kepada yang teristimewa kedua orang tua saya, Papa Armansyah dan Umak Mega Murni yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara/i kandung saya, yaitu Aina Yusro, Asrul Abdi, Arpika Rahmat, Desfa Yulfina, Delfianis, Zuria Nova Widayanti, dan Cantika Rahmadani yang telah memberikan dukungan serta semangat tanpa henti bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.

10. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Meskipun dalam pandangan Peneliti bahwa skripsi ini sudah diupayakan disusun dengan semaksimal mungkin, namun jika masih ada ditemukan kelemahan dan kekurangan oleh pembaca, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan peneliti untuk ke depannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT. atas segala usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kita semua yang membaca.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Padangsidempuan, Juni 2025

Peneliti

Niki Irwanda
NIM. 21 10100023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
أَ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta *Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENGURUS SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA MUNAQOSYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... vii

DAFTAR ISI..... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Masalah 5

C. Batasan Istilah..... 6

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan Penelitian..... 7

F. Manfaat Penelitian 8

G. Penelitian Terdahulu 9

H. Sistematika Pembahasan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian 13

1. Pengertian Perceraian Menurut Bahasa dan Istilah 13

2. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang 15

B. Pengertian Cerai Talak Dengan Cerai Gugat 16

1. Cerai Talak 17

2. Cerai Gugat 18

C. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian 20

D. Asas Perceraian di Persulit..... 22

BAB III METODOLOGI

A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan waktu Penelitian	29
C. Pendekatan Penelitian	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Analisis Data	30
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	32
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
H. Teknik Penulisan	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian	36
1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan.....	36
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan.....	38
3. Landasan Filosofis Asas Mempersuit Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan	42
4. Mediasi Pra-Peradilan.....	43
B. Implementasi Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Kota padangsidimpuan	45
1. Mediasi Wajib Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.....	45
2. Peran Aktif Hakim Penasihat	48
3. Penerapan Kriteria Limitasi Perceraian	49
C. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Tidak Terlaksanannya Asas mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan	51
D. Analisis	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah memuliakan manusia dengan menjadikan mereka pasangan dari mereka sendiri supaya cenderung dan merasa tentram dengannya. Kemudian Allah SWT juga menyariatkan perkawinan serta menjadikan diantara pasangan suami istri rasa cinta dan kasih sayang untuk membangun keluarga yang sakinah.

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan dari berbagai macam ketentuan Allah SWT. dalam menjadikan dan menciptakan alam ini.¹ Tujuan dari perkawinan yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebutkan terpenuhinya keperluan lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan dari

¹ Asy-sayid sabiq, *Fiqih as-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, 1983) Cet. Ke-4. Jilid II. hlm. 5.

² Abd. Rahman, Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Bogor, Kencana, 2003), hlm. 22.

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kata "kekal" di sini mengandung makna bahwa pernikahan diharapkan berlangsung seumur hidup.³

Untuk hidup bersama secara sah, seorang pria dan wanita harus melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan mereka masing-masing. Diharapkan dari pernikahan ini terbentuk rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan langgeng. Namun, dalam kenyataannya, menyatukan dua individu dengan latar belakang berbeda tentu bukan hal yang mudah. Perbedaan pendapat dan konflik seringkali muncul dan bisa mengarah pada keputusan untuk bercerai. Padahal, sesuai dengan tujuan mulia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perceraian seharusnya menjadi jalan terakhir yang ditempuh.⁴

Dalam ajaran Islam sendiri, perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi sangat tidak disukai oleh Allah. Islam mengutamakan keutuhan rumah tangga, meskipun kenyataannya tidak semua pernikahan bisa berjalan seperti yang diharapkan. Tidak sedikit pasangan yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka di tengah jalan.⁵

Untuk menangani konflik rumah tangga yang bisa berujung pada perceraian, diperlukan lembaga resmi yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.7

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 22.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101.

keluarga sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menangani perkara perkawinan, termasuk perceraian.⁶

Penerapan asas mempersulit perceraian menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mewajibkan hakim untuk berusaha mendamaikan pasangan sebelum menjatuhkan putusan cerai. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama gagal mendamaikan kedua pihak.

Sayangnya, dalam praktiknya asas ini belum sepenuhnya efektif. Angka perceraian masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas tersebut belum mampu secara maksimal menekan jumlah perceraian di masyarakat. KHI sendiri menjelaskan berbagai ketentuan tentang perceraian dalam Pasal 113 hingga 148. Dalam Pasal 115 ditegaskan bahwa ikrar talak harus diucapkan di depan persidangan dan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama.⁷

⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 142.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018). hlm. 57

Secara hukum, perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan”.⁸

Dalam fikih, perceraian dikenal dengan istilah al-furqah, yang artinya perpisahan. Perpisahan ini dapat terjadi melalui talak ataupun pembatalan pernikahan, baik atas dasar kerelaan kedua belah pihak (khulu’) maupun melalui keputusan hakim.⁹

Fenomena cerai gugat, yakni perceraian yang diajukan oleh istri, kini menjadi hal yang umum terjadi. Banyak kasus perceraian diajukan oleh istri karena berbagai alasan seperti masalah ekonomi, suami tidak bertanggung jawab, hingga perselingkuhan. Cerai gugat mencerminkan adanya kesadaran bahwa perempuan juga memiliki hak untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang dianggap tidak memberikan kemaslahatan.¹⁰

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, jumlah perkara cerai gugat dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai total 935 perceraian, dengan rincian sebagai berikut:¹¹

⁸ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974. hlm.15

⁹ Wahbah Zuhaili and Abdul Hayyie al- Katani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa’ Istri Li’an, Zihar, Masa Iddah / Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk* (Jakarta: Gema insani Press, 2011). hlm. 311

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia 2000). Cet ke-1 . hlm.172

¹¹ Buku Register Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun 2022 s/d 2024

Tabel I: Jumlah Perkara Perceraian di PA Padangsidimpuan Tahun 2022-2024

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2022	81	262	343
2	2023	78	201	279
3	2024	66	247	313
Jumlah		225	710	935

Sumber : Buku Register Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun 2022 s/d 2024

Meskipun peraturan perundang-undangan secara tegas menganut asas untuk mempersulit perceraian, data dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut menunjukkan angka perceraian yang masih signifikan tinggi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial mengapa kasus cerai talak cerai gugat diajukan di Pengadilan Agama kota padang sidimpuan selalu berakhir dengan perceraian bukan dengan penyelesaian damai (tidak terjadi perceraian). Hal inilah yang mendorong menulis meneliti Bagaimana implementasi asas mempersukar perceraian dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama dengan judul IMPLENTASI ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN Study Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Fokus ini didasarkan pada adanya kesenjangan (gap) yang signifikan antara idealisme hukum yang

bertujuan menjaga keutuhan perkawinan dengan realitas tingginya angka perceraian di lapangan. Meskipun peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengamanatkan hakim untuk mengupayakan perdamaian, data menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang dikabulkan tetap tinggi dari tahun ke tahun.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadi kesalah pahaman istilah yang di pakai dalam membuat penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum menjelaskan mengenai implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹²

2. Asas mempersulit perceraian

Asas mempersulit perceraian adalah prinsip dalam hukum perkawinan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah perceraian yang mudah dan sembarangan. Ini berarti bahwa proses

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta Grasindo, 2002), hlm.170

perceraian diatur sedemikian rupa sehingga tidak mudah dilakukan, memerlukan alasan yang jelas, dan harus melalui prosedur pengadilan.¹³

3. Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Pengadilan agama kotapadangsidempuan adalah pengadilan agama tingkat pertama yang berada di Kota Padangsidempuan yang memiliki yuridiksi 6 kecamatan yaitu: yaitu Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, dan Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru serta Kecamatan Angkola Julu.¹⁴

D. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dalam menekan angka perceraian?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan mengidentifikasi peran pengadilan dan kendala yang dihadapi dalam menekan angka perceraian.

¹³ I Wayan Agus Vijayantera, Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Perceraian, VOL 2 NO.2 (2020)

¹⁴ <https://www.pa-padangsidempuankota.go.id>

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris/ akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa hukum, dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi asas mempersukar perceraian berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi akademis yang relevan bagi mahasiswa yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan implementasi asas mempersukar perceraian di masa mendatang.
- c. Penulisan ini juga merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-dary Padangsidempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi substantif bagi para praktisi hukum dan masyarakat umum terkait dengan implementasi asas mempersukar perceraian pada studi kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- b. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan asas tersebut dalam praktik peradilan agama.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian skripsi ini, penyusun telah melakukan studi terdahulu. Sampai sejauh ini, penyusun belum menemukan skripsi yang membahas tentang implementasi asas mempersukar perceraian secara utuh, tetapi penyusun menemukan beberapa skripsi yang membahas sedikit terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi dengan judul: Efektivitas Asas Wajib Mendamaikan Pada Perkara Perceraian Dalam Hukum Acara Peradilan Agama (Study Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Barat) Tahun 2007, yang disusun oleh Nurlela dari program studi SJAS. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tentang efektivitas asas wajib mendamaikan pada perkara perceraian yakni tentang bagaimana proses perdamaian yang dilakukan dan upaya upaya apa saja yang dilakukan oleh para hukum dalam mendamaikan para pihak yang berperkara. Dalam skripsinya disimpulkan bahwa pada pelaksanaannya dalam mengupayakan perdamaian kurang optimal, hal ini disebabkan karena waktu yang ditempuh oleh majelis hakim dalam mengupayakan perdamaian yang relatif terlalu singkat sehingga sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan yakni perdamaian. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah fokus masalahnya. Penelitina sebelumnya berfokus meneliti masalah Implementasi penerapan asas wajib mendamikan oleh hakim, sedangkan penelitina ini berfokus pada kajian masalah penerapan asas mempersukar perceraian oleh hakim di pengadilan.

2. Judul skripsi: Efektivitas Prinsip Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur yang disusun oleh Satria Tahun 2006. Dalam skripsinya hal yang diangkat yaitu Bagaimana efektivitas prinsip mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dalam skripsinya disimpulkan bahwa penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di pengadilan agama Jakarta Timur tidak efektif karena dilihat dari perkara diputus cerai oleh pengadilan masih sangat tinggi dibandingkan perkara yang dicabut atau didamaikan dari keseluruhan perkara yang diajukan dari tiap tahunnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lingkup kajian dan perbedaan data yang digunakan. Pada penelitian terdahulu tidak mengkaji faktor-faktor yang menjadi alasan penyebab perceraian yang menjadi salah satu bagian dari kajian penelitian ini. selain itu, karena lokasi penelitian yang berbeda maka kedua penelitian juga memiliki data yang berbeda.
3. Judul skripsi: Upaya Hakim dalam Mendamaikan Perceraian (Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibinong Bogor Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong Bogor) Tahun 2004 disusun oleh Ahmad Fauzan. Pembahasan skripsi ini membahas tentang kiat-kiat hakim dalam upaya mendamaikan perselisihan pasangan suami istri yang difokuskan dalam kasus-kasus dalam cerai gugat. Perbedaan kedua penelitian terletak pada lokasi dan fokus masalah yang diteliti. Kedua penelitian memiliki perbedaan lokasi tempat mengambil datanya. Penelitian terdahulu berfokus kepada masalah upaya hakim mendamaikan perceraian sedangkan pada penelitian ini

fokus masalahnya pada penerapan asas mempersukar perceraian oleh hakim di pengadilan.

H. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai Implementasi Asas Mempersukar Perceraian, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini membahas uraian dari latar belakang, rumusan masalah, fokus istilah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI Bab ini berisikan kajian terhadap berbagai teori dan referensi yang menjadi suatu landasan yang mendukung pada penelitian ini dan yang berkaitan dengan undang undang tentang Implementasi Asas Mempersukar Perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini merupakan pembahasan mengenai metode penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, pengumpulan data, sumber data dan jenis penelitian yang akan di teliti dalam studi ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Bab ini merupakan bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa studi yang akan diteliti.

BAB V PENUTUP Bab ini berisikan penutup dan kesimpulan dari hasil yang telah di teliti, dan data-data yang telah di peroleh dari penelitian dan

dipaparkan berdasarkan analisis data, serta memberikan saran berupa masukan yang bisa di manfaatkan untuk penulis. Dan kesimpulan tersebut merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian perceraian menurut bahasa dan istilah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata “cerai” merupakan katakerja yang berarti, 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami isteri; talak. Kemudian, kata “cerai” juga merupakan kata benda yang berarti, 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami isteri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: (kata kerja), 1. Tidak bercampur (hubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami isteri).¹⁵ Sedangkan menurut Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.¹⁶

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti berlaki-bini (suami isteri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas.

Jarang sekali kehidupan berlangsung tanpa gangguan atau kesusahan yang menodai kesuciannya, sehingga membuat kondisi bergeser dari tempatnya semula. Walaupun pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tidak sedikit gangguan dan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi keempat, hlm. 261.

¹⁶ Republik Indonesia, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 38 No. 1 tahun 1974, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Peradilan Agama*, (Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI), 2010.

kesusahan tersebut menjadi penyebab putusnya hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan atau perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibatkan pada putusnya perkawina, melalui putusan pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan.¹⁷

Putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 undang-undang perkawinan, namun tata caranya diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan teknisnya diatur dalam peraturan menteri agama nomor 3 tahun 1975.

Dalam pasal 38 Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Keputusan Pengadilan

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami isteri, yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan

¹⁷ Sahlani, Hensyah, Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Pengadilan agama, (Jakarta: 1992), hlm.53

ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

2. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang.

Perceraian menurut Pasal 38 No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.¹⁸

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari perspektif hukum berikut, perceraian menurut hukum Islam yang telah didefinisikan dalam pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

¹⁸ Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm. 19.

- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan pasal 36).
- c. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan diijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatatan di kantor catatan sipil (vide pasal 20 dan pasa 34 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975).¹⁹

B. Pengertian Cerai Talak Dengan Cerai Gugat.

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI.

¹⁹ Shoerdharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 65.

Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Cerai talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujuinya disebut cerai talak hal ini diatur dalam pasal 66 UUPA dan KHI Pasal 66 ayat (1).

Seperti yang dituliskan al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau biasa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah Menurut istilah ditentukan. Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik dalam Fikih, Undang-Undang Perkawinan maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan juga putus ditengah jalan. Talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (Khulu').

2. Cerai gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan pihak isteri, sedang suami tidak menghendaki.

Khulu' hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan isterinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin isterinya serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah SWT. Dalam kondisi seperti ini isteri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang isteri untuk mengajukan gugatan dalam perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.

Beberapa kesimpulan dari rumusan diatas adalah:

- a. Perceraian dengan talak atau gugat cerai mungkin terjadi harus dengan alasan atau alasan-alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi para

pasangan. Pihak yang menentukan talak sebagai jalan terbaik atau tidaknya adalah pihak ketiga, yaitu pengadilan.

- b. Terjadinya perceraian, semua mempunyai prinsip proses penyelesaian yang sama yaitu (1) pihak yang memutuskan perceraian adalah pengadilan, (2) langkah-langkah yang harus ditempuh adalah, (a) mengajukan permohonan atau gugatan dari salah satu pihak, (b) pemanggilan untuk diperiksa oleh pengadilan, dan (c) putusan oleh pengadilan.
- c. Terjadinya perceraian baik dengan talak atau gugat cerai, terhitung sejak putusan pengadilan Agama, putusan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai.
- d. Jika terjadi perceraian antara suami istri, baik karena cerai gugatan maupun cerai talak, biasanya akan timbul masalah sekitar penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri selama ditinggal, nafkah iddah, dan harta bersama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama dan sekaligus dengan gugatan perceraian, dapat juga diajukan secara terpisah sesudah perceraian dilaksanakan dan putusan perceraian itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan perkara gugatan yang diajukan ke pengadilan belum mendapatkan putusan, maka gugatan tersebut gugur.²⁰

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2008) hlm. 21

C. Alasan-alasan terjadinya perceraian.

Penting untuk diingat bahwa seringkali bukan hanya satu alasan tunggal yang menyebabkan perceraian, melainkan kombinasi dari beberapa masalah yang menumpuk dan tidak terselesaikan dari waktu ke waktu.²¹ Dalam pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 116 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. suami melanggar taklik talak.

²¹ Arin Yudonista Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian Di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016 *Sosiatri-Sosiologi*, Volume 8, Nomor 2, 2020. hlm. 4

7. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.²²

Alasan-alasan diatas merupakan salah satu alasan yang membenarkan terjadinya perceraian karena alasan tersebut dapat memicu terjadinya pertengkaran berkelanjutan yang pada akhirnya akan terjadi perceraian. Maka melihat alasan-alasan perceraian di atas maka sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan yaitu pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan untuk pernikahan selama-lamanya oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian demi menjaga keutuhan tujuan Undang-Undang serta mempertahankan pernikahan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang dijelaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 41 adalah:²³

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

²² Kompilasi Hukum Islam pasal 116

²³ Arso Sosroadmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 91.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban sebagai bekas isteri.

D. Asas perceraian di persulit

Dapat diketahui bahwa asas perceraian dipersulit dipengadilan agama adalah:

1. Perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan

Pertimbangan mengenai asas mempersulit perceraian ini sebenarnya dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian dipengadilan agama, yakni harus dimulai dihadapan pengadilan. Undang-undang pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan melalui putusan hakim.²⁴ Hal ini dilakukan untuk menghindari perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang, seperti yang disebutkan dalam pasal 208 KHUPerdata bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.²⁵

2. Perceraian harus didasarkan alasan-alasan tertentu

Perceraian yang dilakukan dipengadilan agama harus didasarkan dengan alasan-alasan tertentu yang dijelaskan dalam KHI dan Undang-undang perkawinan. Sehubungan dengan hal ini maka para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan harus memiliki dasar hukum atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, gugatan yang tidak didasari oleh dasar hukum

²⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

²⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 49.

sudah pasti akan ditolak oleh pengadilan, karena dasar hukum inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.²⁶

3. Telah dilakukan upaya perdamaian

Upaya ini wajib dilakukan karena hukum acara menghendaki adanya satu perdamaian seperti yang terdapat dalam pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg.²⁷

4. Mediasi

Pada dasarnya, mediasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perdilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan. Adanya mediasi juga diharapkan mampu menekan penumpukan perkara di pengadilan.²⁸ Namun dalam hal perceraian dan asas mempersulit perceraian, dengan bantuan pihak ketiga imparial, maka mediasi seharusnya mampu mempengaruhi pemikiran para pihak yang akan bercerai agar benar-benar matang mengenai langkah bercerai yang akan diambil. Oleh karenanya, sudah menjadi suatu keharusan dalam ketentuan pasal 130 HIR menegaskan agar mediasi selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dijalankan.²⁹

5. Tujuan asas mempersulit perceraian

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga adanya asas mempersulit perceraian ini dilakukan atau

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 17.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hlm 238.

²⁸ Nurnaningsih, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2012), hlm. 141.

²⁹ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012). hlm 69.

diterapkan dengan maksud untuk melindungi isri dan anak berkaitan dengan hak dan kewajiban, juga mewujudkan tujuan utama perkawinan yakni keluarga yang bahagia dan kekal.³⁰

Perceraian merupakan suatu tindakan yang menentukan nasib sebuah rumah tangga, nasib anak-anak, serta hubungan keluarga pihak suami dan istri yang sudah terjalin erat dalam pernikahan. Seperti yang ketahui, perceraian bukanlah hal yang tabu lagi, karena perceraian sudah sangat sering terjadi dalam masyarakat dewasa baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kasus perceraian diluar pengadilan pun semakin banyak ditemukan dimana-mana. Hal ini pasti meninggalkan persoalan hukum tersendiri bagi para pihak, yakni ketika seseorang telah bercerai diluar pengadilan tersebut memerlukan bukti yang dikeluarkan oleh pengadilan. Diantara akibat yang timbul jika perceraian dilakukan diluar pengadilan sebagai berikut:³¹

1. Secara hukum kedua pihak tidak mempunyai status yang jelas apakah berstatus janda atau duda, yang akan berpengaruh kepada keabsahan pernikahan dengan yang lain.
2. Mudah bagi laki laki yang tidak bertanggungjawab untuk menghindari diri dari kewajibannya baik kepada istri nya seperti memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah serta mut'ah, serta kewajiban hukum untuk memeberikan nafkah kepda anaknya karena tidak ada hukum yang mengikat.

³⁰ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³¹ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Dan perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2013), hlm. 211.

3. Masalah harta bersama, jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam pembagian harta bersama, maka hal tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan karena dimata hukum status mereka masih sah dimata hukum.

Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa di pengadilan tidak serta merta mengizinkan pasangan suami istri melakukan perceraian, akan tetapi terlebih dahulu diusahakan agar perceraian terlebih itu dapat dihindarkan melalui usaha perdamaian, namun apabila usaha itu gagal dilakukan barulah perceraian itu dapat dilakukan didepan sidang pengadilan.³²

Asas ini juga berkaitan dengan asas wajib mendamaikan dalam peradilan agama, dimana seorang hakim wajib mengupayakan perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mereka dapat kembali dalam suasana rukun dan persaudaraan. Dalam sengketa perceraian maka perdamaian mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena dengan dicapainya perdamaian antara suami istri, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Oleh karena itu setiap kali sidang berlangsung hakim tetap dibebani fungsi mengupayakan perdamaian.³³

³² Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 245.

³³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 65-66.

Hukum perceraian dalam Islam sebenarnya tidak dilarang, namun Allah SWT membenci keputusan tersebut. Hal ini karena bercerai adalah pilihan terakhir yang bisa diambil jika memang tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Asal hukum cerai adalah makruh karena merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW, bersabda:

”Perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak”. (HR. Abu Daud).

Dalil tentang perceraian juga bisa kamu temui di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227, yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 227).

Hukum perceraian dalam Islam bisa berbeda-beda tergantung dengan kondisi dari pasangan suami-istri yang sedang bermasalah. Para ulama sepakat membolehkan hukum perceraian dalam Islam. Hukum perceraian dalam Islam menjadi wajib ketika terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.

Sementara itu, cerai hukumnya sunah jika suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya) atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Lalu ada pula keadaan yang menyebabkan

hukum perceraian dalam Islam menjadi haram, yaitu menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid dan menjatuhkan talak saat melakukan hubungan suami-istri.

Hukum perceraian dalam Islam juga bisa menjadi mubah jika rumah tangga yang dibangun justru memunculkan mudharat untuk pasangan suami-istri dan juga orang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Alasan penulis meneliti di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan merupakan lembaga peradilan yang berwenang menjalankan asas mempersukar terjadinya perceraian, sehingga bagi penulis mudah untuk mendapatkan data yang diinginkan. Pengumpulan data di lapangan dimulai maret sampai dengan juni, sementara proses pengolahan analisis data, dan penyusunan laporan penelitian berlangsung pada bulan berikutnya.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang tepat akan membantu dalam menghasilkan temuan yang relefan dan mendalam. Berikut adalah pendekatan penelitian yang dapat digunakan:

1. Pendekatan Kualitatif

Metode wawancara: Melakukan wawancara dengan hakim dalam implementasi asas mempersukar perceraian. Wawancara secara langsung pada Hakim pengadilan agama dalam mengimplementasikan Asas Mempersukar Perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

2. Pendekatan Deskriptif

Studi Literatur: Mengumpulkan informasi dari literature terkait Implementasi Asas Mempersukar Perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Pustaka yaitu dengan mengumpulkan

informasi atau data-data dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, internet dan sumber data lainnya, yang berkaitan dengan objek yang akan di teliti.

D. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi kepada data primer (utama) dan data skunder (tambahan):

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam perilaku *verbal* perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan arsip. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan wawancara langsung dengan Hakim.

2. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau jurnal ilmiah yang membahas tentang implementasi asas perceraian yang relevan dengan topik Implementasi Asas Mempersukar Perceraian. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung informasi yang ada pada sumber data primer yang telah diperoleh dilapangan misalnya; bahan pustaka, buku dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Teknik wawancara yakni dengan menanyakan secara langsung kepada majelis hakim tentang implementasi asas mempersukar perceraian. Penulis akan menggunakan wawancara semi struktur yaitu menggabungkan pertanyaan terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen acara peradilan yang mencakup informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi ini dilakukan dengan cara: Pertama, melacak bahan-bahan dokumen yang ada kaitannya dengan perkara perceraian dipengadilan agama. Kedua, kepustakaan konseptual memuat artikel, tulisan-tulisan, dan buku-buku yang ditulis oleh para hakim yang memberikan pendapat, pengalaman, serta teori-teori dan perkara di pengadilan agama.

Dokumen-dokumen tersebut diperhatikan, dipelajari, dievaluasi, dan dianalisis. Hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut kemudian disusun dalam bentuk ringkasan pada lembaran ringkasan dokumen. Selanjutnya, peninjauan terhadap dokumen ini digunakan untuk memvalidasi dan memeriksa semua data yang diperoleh melalui partisipasi dalam wawancara dan pengamatan.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah praktek menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk memverifikasi kredibilitas data atau informasi yang dikumpulkan. Contohnya, hasil wawancara dapat dibandingkan atau diverifikasi dengan observasi, dan kemudian diperiksa kembali melalui dokumen yang relevan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, penyidik dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data.

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan ke absahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triagulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.³⁴ Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dan

³⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330.

wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, seperti majelis hakim yang memberi tanggapannya mengenai implementasi asas mempersukar perceraian di pengadilan agama kota padangsidempuan.

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun cara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif, yakni menganalisis dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata yang lebih luas namun tidak mengubah maksud dari apa yang di sampaikan saat wawancara, sehingga menghasilkan suatu simpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai peneliti.

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data atau berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan demikian dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah implementasi asas mempersukar perceraian yang difokuskan pada pokok permasalahannya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori.³⁵ Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai implementasi asas mempersukar perceraian di pengadilan agama kota padangsidempuan.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumus masalah yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan implementasi asas mempersukar perceraian dipengadilan agama kota padangsidempuan sehingga dapat diambil kesimpulan dan dapat diberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.

H. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yang mencakup Kota Padangsidimpuan serta kabupaten-kabupaten sekitarnya seperti Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara, memiliki karakteristik sosio-ekonomi yang khas. Mayoritas masyarakat bergantung pada sektor perdagangan, jasa, dan pertanian skala kecil. Kondisi ini membuat stabilitas ekonomi rumah tangga menjadi faktor yang sangat rentan dan berpengaruh besar terhadap keharmonisan keluarga.

Berbagai penelitian di wilayah Sumatera Utara secara konsisten menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merupakan salah satu pemicu utama konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kesulitan finansial, pengangguran, ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah, dan lilitan utang sering kali menjadi sumber pertengkaran yang terus-menerus. Sebuah studi yang menganalisis data perceraian di Sumatera Utara menemukan bahwa di sebagian besar wilayah, termasuk yang berdekatan dengan Padangsidimpuan, tingkat perceraian yang tinggi sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial yang kompleks. Kondisi ini diperparah oleh perubahan sosial ekonomi, seperti dampak pandemi yang menyebabkan banyak kepala keluarga kehilangan pekerjaan, sehingga memicu stres dan ketegangan yang merusak hubungan perkawinan.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah antarumat Islam. Lembaga ini menjadi salah satu dari empat pilar sistem peradilan nasional di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberikan wewenang baru, yaitu mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang kekuasaan kehakiman.

Tugas peradilan agama dijalankan melalui dua tingkat: Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding. Sementara itu, Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga kasasi tertinggi. Keberadaan Pengadilan Agama ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 4 Tahun 2004. Fungsinya memang dikhususkan bagi umat Islam, baik dari segi perkara yang ditangani maupun pihak-pihak yang berperkara.

Awalnya, kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan beralamat di Jalan Williem Iskandar IV, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Namun sejak tahun 2008, lembaga ini menempati gedung baru yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 5.600 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 943 meter persegi dan terdiri atas dua lantai. Lokasinya berada di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM 07, Desa

³⁷ <https://pa-padangsidempuan.go.id/index.php/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

b. Data Pegawai

Tabel II: Data Pegawai di Pengadilan Agama Padangsidempuan

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Golongan
1.	Latif Rusdy Azhari Harahap, S.H.I.,M.A.	Ketua	Pembina (IV/a)
2.	Marlin Pradinata, S.H.I., M.A.	Wakil Ketua	Pembina (IV/a)
3.	Zainul Fajri, S.H.I., M.A.	Hakim	Penata Muda Tingkat I (III/b)
4.	Dadan Dzulqornaen Riyadi, S.H.I.	Sekretaris	Penata Tingkat I(III/d)
5.	Hakim Nasution, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata (III/c)
6.	Zulfan, S.Ag.,M.H	Panitera	Pembina (IV/a)
7.	Nazaruddin, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tingkat I (III/d)
8.	Siti Khairunnisa, S.H.	Panitera Pengganti	Penata muda (III/a)
9.	Muhammad Alvan Syahputra Harahap, S.E.	Juru Sita Pengganti	Penata muda (III/a)
10.	Rina Rahmadini, S.T	Pranata Komputer Pertama	Penata Muda Tingkat I (III/b)
11.	Wanda Rahmadil Ilham, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Pengatur (II/c)
12.	Hendrigo Sianggian, A.Md.	Klerek - Dokumentalis Hukum	Pengatur (II/c)
13.	Yunia Utami Indah Haloho, S.H.	Klerek – Analisis Perkara	Penata Muda (III/a)
14.	Yustika Handayani	Teknisi Sarana	Penata Muda (III/a)

	Siregar, S.T.	dan Prasarana	
15.	Zelly Kurnia A.Md.A.B	Arsiparis Terampil	Pengatur Tingkat I (II/d)
16.	Nur Aminah Harahap , S.H.	Klerek Analisis Perkara	Penata Muda (III/a)

c. Visi dan Misi

Pengadilan agama kota mempunyai visi dan misi yaitu:³⁸

1. Visi

Visi pengadilan agama kota padangsidempuan yaitu Demi tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama kota padangsidempuan dalam rangka mewujudkan keinginan luhur Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka itu pengadilan agama kota padangsidmpuan telah menetapkan dan merumuskan visi yaitu: “Terwujudnya Peradilan Agama Kota Padang Sidempuan Yang Agung”.

2. Misi

Misi pengadilan agama kota padang sidempuan yaitu:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

- Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

d. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok pengadilan agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang:³⁹

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Sadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Fungsi pengadilan agama kota padangsidempuan yaitu:

1. mengadili
2. pembinaan

³⁹ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

3. pengawasan

4. nasehat

5. administratif

3. Landasan Filosofis Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Secara fundamental, asas mempersulit perceraian berakar pada dua pilar utama: filosofi hukum negara dan prinsip hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk "keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal". Filosofi ini menggarisbawahi pandangan negara bahwa perkawinan merupakan institusi yang harus dilindungi dan dipertahankan sekuat mungkin. Oleh karena itu, perceraian diposisikan sebagai sebuah anomali, sebuah jalan keluar yang hanya dapat ditempuh apabila seluruh upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan telah gagal. Penjelasan umum undang-undang tersebut secara tegas menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, yang diwujudkan melalui syarat bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang limitatif dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.⁴⁰

Landasan ini bersinergi secara harmonis dengan pandangan hukum Islam yang mendominasi kerangka kerja Pengadilan Agama. Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci dan perjanjian yang agung di

⁴⁰ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

hadapan Tuhan (*mitsaqan ghalidzan*). Meskipun perceraian atau talak diizinkan (halal), ia dipandang sebagai "perkara halal yang paling dibenci oleh Allah" (*abghad al-halal ila Allah al-thalaq*). Prinsip ini menegaskan bahwa perceraian adalah pilihan darurat (*ultimum remedium*) yang hanya boleh ditempuh ketika mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan lebih banyak kerusakan (*mafsadah*) daripada kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, hukum positif Indonesia dan hukum Islam bertemu pada satu titik pandang yang sama: menjaga keutuhan rumah tangga adalah prioritas utama, dan proses perceraian harus dirancang untuk mencegah keputusan yang tergesa-gesa dan emosional.⁴¹

4. Mediasi Pra-Peradilan

Salah satu temuan paling signifikan dari penelitian ini, yang tidak tertuang dalam draf awal maupun literatur hukum formal, adalah peran sentral lembaga adat dalam penanganan konflik perkawinan sebelum kasus tersebut sampai ke pengadilan. Wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan mengungkap sebuah realitas krusial: mayoritas pasangan yang mengajukan perceraian telah melalui proses mediasi yang intensif dan berlarut-larut di tingkat keluarga dan komunitas adat.

Dalam budaya Batak Angkola yang dominan di wilayah ini, sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* (terdiri dari *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*) berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik utama. Sebelum membawa

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

sengketa mereka ke ranah hukum negara, pasangan yang berkonflik hampir selalu diupayakan untuk didamaikan oleh tokoh-tokoh adat dan keluarga besar. Hakim menyatakan, "kebiasaan di sini itu ketika sudah mau bercerai itu sudah didamaikan oleh *anak boru* dan keluarga terdekat... pakai *dalian natolu* itu".

Implikasi dari fenomena ini sangat mendalam dan mengubah cara memandang peran Pengadilan Agama. Secara normatif, pengadilan diposisikan sebagai lembaga di mana perceraian menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Namun, dalam praktiknya, bagi masyarakat Padangsidempuan, *ultimum remedium* yang sesungguhnya telah terjadi dan gagal di ranah adat. Ketika mediasi oleh *Dalihan Na Tolu* tidak berhasil, barulah mereka membawa kasusnya ke pengadilan.

Hal ini berarti bahwa perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama bukanlah sengketa perkawinan biasa. Mereka adalah kasus-kasus paling sulit, paling pelik, dan paling "putus asa" yang telah terbukti resisten terhadap berbagai upaya damai. Para pihak yang datang ke pengadilan sering kali sudah memiliki tekad yang bulat dan hati yang mengeras untuk berpisah. Sebagaimana diungkapkan oleh hakim, kemungkinan untuk mendamaikan mereka di pengadilan menjadi "sangat kecil" karena mereka datang dalam kondisi "sudah habis-habisan". Pemahaman ini menjadi kunci untuk menafsirkan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan. Tingkat keberhasilan yang rendah bukanlah cerminan kegagalan prosedur

pengadilan semata, melainkan refleksi dari tingkat kesulitan kasus yang memang sudah sangat tinggi sejak awal.⁴²

B. Implementasi Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Di dalam ruang sidang, asas mempersulit perceraian dioperasionalkan melalui serangkaian prosedur yang ketat dan peran aktif hakim yang melampaui sekadar fungsi yudisial. Hakim bertindak sebagai mediator, penasihat, dan penegak standar hukum yang objektif. Proses ini menggambarkan sebuah upaya berlapis untuk menguji kesungguhan niat para pihak dan membuka setiap peluang rekonsiliasi, sekecil apa pun. Ada beberapa langkah yang diterapkan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada proses persidangan dalam mempersulit perceraian yaitu:

1. Mediasi Wajib Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016⁴³

Landasan formal utama untuk upaya perdamaian di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perceraian, untuk melalui proses mediasi. Salah satu ketentuan kuncinya adalah para pihak (prinsipal) harus hadir secara

⁴² Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

⁴³ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

langsung dalam proses mediasi, tidak boleh hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, untuk memastikan dialog yang otentik dapat terjalin.⁴⁴

Namun, wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan menyingkapkan adanya kesenjangan antara "hukum di atas kertas" (*law in the books*) dan "hukum dalam praktik" (*law in action*). Kendala utama yang sering dihadapi adalah ketidakhadiran salah satu pihak, biasanya pihak Termohon (tergugat). Hakim menyatakan, "Ketika gak hadir, salah satu juga gak bisa kita mediasi. Gimana kan mediasi juga sama-sama hadir mereka". Ketidakhadiran ini secara otomatis menggagalkan proses mediasi formal dan menunjukkan kurangnya iktikad baik dari pihak yang tidak hadir untuk menyelesaikan sengketa secara damai.⁴⁵

Selain itu, hakim juga memberikan pandangan mengenai efektivitas mediator. Menurutny, hakim yang bertindak sebagai mediator memiliki keunggulan karena tidak memiliki "tensi emosi" atau kepentingan finansial dalam perkara tersebut. Fokus utama hakim mediator adalah murni untuk mencapai keberhasilan mediasi demi kemaslahatan para pihak. Hal ini berbeda dengan mediator non-hakim dari luar yang mungkin motivasinya terikat pada honorarium yang dibayarkan. Meskipun demikian, seperti yang telah dibahas sebelumnya, efektivitas mediasi, bahkan yang dipimpin oleh hakim yang paling berdedikasi sekalipun, sering kali terbentur pada

⁴⁴ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

kenyataan bahwa perkara yang masuk sudah berada pada tahap yang sangat sulit untuk didamaikan.⁴⁶

Tabel II1: Perbandingan Prosedur Mediasi: Norma PERMA No. 1 Tahun 2016 vs. Praktik di PA Padangsidimpuan

<i>Tahapan/Prinsip</i>	Ketentuan Normatif (PERMA No. 1/2016)	Realitas Praktis & Kendala (Berdasarkan Wawancara Hakim)
<i>Kehadiran Para Pihak</i>	Wajib hadir secara langsung (prinsipal), tidak boleh diwakili kuasa hukum.	Sering gagal karena salah satu pihak (umumnya Termohon/Tergugat) tidak hadir.
<i>Peran Mediator</i>	Netral, memfasilitasi dialog, membantu para pihak menemukan solusi.	Hakim mediator dipandang lebih efektif karena tidak memiliki kepentingan finansial atau "tensi emosi".
<i>Jangka Waktu</i>	Proses berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang.	Waktu sering kali tidak cukup untuk mengatasi konflik yang sudah mengakar bertahun-tahun.
<i>Iktikad Baik</i>	Para pihak wajib menunjukkan iktikad baik untuk mencapai perdamaian.	Ketidakhadiran dan keengganan berdialog menunjukkan iktikad baik sering kali absen.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

<i>Tingkat Keberhasilan</i>	Diukur dari adanya kesepakatan damai yang berujung pada pencabutan gugatan.	Sangat rendah, karena kasus yang masuk sudah gagal didamaikan oleh lembaga adat (<i>dalihan na tolu</i>) dan tekad cerai sudah bulat.
-----------------------------	---	---

2. Peran Aktif Hakim sebagai Penasihat: Upaya Persuasif di Setiap Tahapan Sidang

Upaya perdamaian tidak berhenti setelah mediasi formal dinyatakan gagal. Implementasi asas mempersulit perceraian justru paling terlihat pada peran aktif hakim sebagai penasihat (*advisor*) di sepanjang proses persidangan. Ini adalah sebuah proses psikologis yang berkelanjutan, bukan sekadar satu tahapan prosedural.

Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan secara konsisten memberikan nasihat di setiap titik krusial persidangan. Sebagaimana dituturkan oleh narasumber hakim: "Setiap mau mulai persidangan kita wajib menasihati... Sampai putusan pun kita nasihati juga sebelum putusan".

⁴⁷Upaya ini dilakukan mulai dari sidang pertama sebelum pemeriksaan identitas, setelah pembacaan gugatan, sebelum tahap jawab-menjawab, hingga sesaat sebelum palu putusan diketuk.

Konten dari nasihat ini dirancang untuk menyentuh aspek paling fundamental dan emosional dari sebuah keluarga: anak. Hakim secara sengaja "menyentuh hati" para pihak dengan mengingatkan mereka akan dampak perceraian terhadap masa depan anak-anak. Argumen yang sering

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

digunakan adalah, *"Coba kalian pikirkan anak kalian...Anak ini lahir bukan karena keinginan anak tersebut, tapi keinginan kalian. Sudah punya anak kalian malah pisah".*⁴⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali rasa tanggung jawab dan empati, menggeser fokus dari ego pribadi ke kepentingan terbaik anak. Selain itu, hakim juga secara cerdas memanfaatkan momen-momen psikologis tertentu untuk memperkuat nasihatnya. Misalnya, menjelang hari raya Lebaran, hakim akan menasihati pasangan untuk mempertimbangkan kembali niat mereka. *"Nanti mau lebaran, kalian bercerai, gimana mau lebaran, masa ditanyain 'istrimu ke mana', 'suamimu ke mana'?"*. Strategi ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang psikologi dan konteks budaya, di mana hakim menggunakan tekanan sosial yang halus sebagai alat untuk mendorong rekonsiliasi.⁴⁹

3. Penerapan Kriteria Limitasi Perceraian: Interpretasi Praktis SEMA No. 1 Tahun 2022

Jika upaya persuasif dan mediasi gagal, asas mempersulit perceraian beralih ke benteng pertahanan terakhirnya: penerapan kriteria hukum yang ketat dan objektif. Perceraian di Pengadilan Agama tidak dapat dikabulkan hanya karena pasangan sudah tidak cocok. Alasan perceraian harus sesuai

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

dengan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah putusan yang subjektif, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. SEMA ini berfungsi sebagai pedoman teknis yang memberikan kriteria objektif bagi hakim dalam menilai alasan-alasan perceraian. Hakim narasumber mengonfirmasi bahwa SEMA ini menjadi pedoman wajib dalam memutus perkara. Dua kriteria yang paling relevan dalam praktik adalah:

- a. Alasan Pertengkaran Terus-Menerus: Untuk alasan ini, SEMA mensyaratkan adanya bukti bahwa pasangan telah hidup terpisah (pisah rumah) selama minimal 6 bulan. Hakim menjelaskan logika di baliknya: jangka waktu 6 bulan ini berfungsi sebagai masa jeda (*cooling down*) yang membuktikan bahwa konflik tersebut bersifat serius dan mengakar, bukan sekadar emosi sesaat. Jika pasangan baru berpisah selama dua atau tiga bulan, permohonan mereka dapat dinyatakan tidak dapat diterima (TNO) karena belum memenuhi syarat waktu yang menunjukkan keseriusan dan kegagalan upaya damai.
- b. Alasan Tidak Memberi Nafkah: Untuk perkara cerai gugat dengan alasan suami lalai memberikan nafkah, SEMA menetapkan bahwa kelalaian tersebut harus telah berlangsung minimal selama 12 bulan (satu tahun). Syarat ini mencegah perceraian yang diajukan secara

terburu-buru akibat kesulitan ekonomi sementara dan memberikan waktu yang cukup bagi suami untuk berusaha memperbaiki tanggung jawabnya.⁵⁰

Penerapan SEMA ini menunjukkan adanya sebuah strategi peradilan yang dualistik. Di satu sisi, hakim menggunakan "kekuatan lunak" (*soft power*) melalui nasihat-nasihat yang bersifat persuasif, emosional, dan religius untuk mencoba menyatukan kembali pasangan. Di sisi lain, jika upaya ini gagal, hakim beralih menggunakan "kekuatan keras" (*hard power*) dengan menerapkan standar pembuktian yang ketat dan objektif dari SEMA. Dualitas ini merupakan respons yang canggih terhadap kompleksitas perkara. Pendekatan lunak bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi ideal. Namun, jika rekonsiliasi tidak mungkin, pendekatan keras memastikan bahwa perceraian yang dikabulkan telah melewati ambang batas kesulitan yang tinggi, sehingga semangat asas mempersulit perceraian tetap terpenuhi bahkan ketika sebuah perkawinan tidak terterakannya.

C. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Tidak Terlaksananya Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Meskipun Pengadilan Agama Padangsidempuan telah menerapkan berbagai strategi yuridis, persuasif, dan religius untuk mempersulit perceraian, efektivitasnya di lapangan menghadapi tantangan berat dari berbagai faktor eksternal. Faktor-faktor ini, yang berakar pada realitas sosial, budaya, dan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

ekonomi masyarakat, sering kali memiliki daya dorong yang lebih kuat daripada daya hambat yang coba dibangun oleh pengadilan.

a. Faktor Kultural dan Sosial: Intervensi Keluarga dan Pergeseran Stigma Perceraian

Dua fenomena sosial-kultural yang signifikan menjadi penghambat utama efektivitas asas mempersulit perceraian.

Pertama adalah intervensi keluarga, khususnya dari pihak mertua. Hakim narasumber berulang kali mengidentifikasi konflik antara menantu perempuan dan mertua sebagai salah satu penyebab utama perceraian. Masalah ini menjadi lebih akut ketika pasangan yang baru menikah tinggal di rumah orang tua suami. Dalam situasi ini, suami sering kali berada dalam posisi sulit dan cenderung membela ibunya, sehingga istri merasa tidak didukung dan konflik semakin meruncing. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menempatkan "campur tangan orang tua" sebagai salah satu pemicu utama perceraian.⁵¹ Sebagai respons langsung terhadap masalah ini, hakim sering menasihati pasangan yang akan menikah atau yang sedang berkonflik untuk hidup mandiri agar proses adaptasi mereka tidak terganggu oleh campur tangan eksternal.

Kedua, terjadi pergeseran stigma sosial terhadap perceraian. Secara tradisional, status janda (*janda*) dipandang sebagai sebuah aib atau

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

pertanda adanya masalah dalam diri seorang perempuan. Stigma ini berfungsi sebagai sanksi sosial informal yang turut mencegah perceraian. Namun, hakim mengamati sebuah perubahan yang drastis. Beliau menyatakan, "status janda itu sepertinya sudah sebuah kebanggaan... Apakah karena pengaruh medsos atau yang lain". Fenomena perempuan yang merayakan status janda barunya di media sosial seperti TikTok setelah putusan cerai adalah bukti nyata dari erosi stigma ini.⁵²

Pergeseran ini memiliki implikasi yang serius. Asas mempersulit perceraian secara historis tidak hanya bergantung pada hambatan hukum dan agama, tetapi juga pada hambatan sosial. Dengan melemahnya atau bahkan hilangnya stigma sosial ini, pengadilan kehilangan salah satu "sekutu" informalnya yang paling kuat dalam upaya mempertahankan perkawinan. Beban untuk mempersulit perceraian kini hampir sepenuhnya jatuh di pundak mekanisme formal pengadilan, membuat tugas hakim menjadi jauh lebih berat.

b. Faktor Ekonomi: Tekanan Finansial sebagai Pemicu Utama Konflik

Faktor ekonomi secara konsisten muncul sebagai pemicu perceraian yang paling dominan di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor informal dan pertanian skala kecil membuat banyak keluarga rentan terhadap guncangan finansial. Wawancara dengan hakim memberikan contoh-contoh konkret

⁵² Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

bagaimana tekanan ini bermanifestasi dalam ruang sidang, seperti kasus suami yang kecanduan judionline dan menghabiskan uang keluarga, atau suami yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada istrinya.

Temuan ini didukung oleh berbagai studi di Sumatera Utara yang mengonfirmasi bahwa kesulitan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan pendapatan merupakan prediktor kuat terjadinya konflik rumah tangga dan perceraian.⁵³ Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, ketegangan meningkat, komunikasi memburuk, dan rasa saling menghargai terkikis, yang pada akhirnya menghancurkan fondasi perkawinan. Pengadilan dapat memberikan nasihat tentang kesabaran dan ibadah, tetapi ketika perut lapar dan utang menumpuk, nasihat tersebut sering kali kehilangan daya persuasifnya di hadapan realitas ekonomi yang keras.

c. Faktor Internal Para Pihak: Tekad bulat dan niat untuk bercerai

Pada akhirnya, semua upaya pengadilan untuk mendamaikan dan mempersulit perceraian akan terbentur pada dinding kehendak para pihak itu sendiri. Hakim dapat menasihati, membujuk, menunda, dan menerapkan standar hukum yang tinggi, tetapi ia tidak dapat memaksa dua orang untuk kembali bersatu jika mereka sudah tidak menginginkannya.

⁵³ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

Batas dari upaya hakim ini tergambar dengan jelas dalam ungkapan frustrasi narasumber hakim: "Coba kita menasihati sampai mulutnya berbusa, berbuih, tapi ketika yang bersangkutan masih ingin tetap bercerai, gimana lagi?". Pernyataan ini menyoroti prinsip fundamental otonomi kehendak (*party autonomy*). Ketika tekad para pihak untuk berpisah sudah final (*mentok niatannya untuk bercerai*), maka semua intervensi eksternal, termasuk dari hakim, menjadi sia-sia. Ini adalah kendala terbesar dan paling sulit diatasi. Seperti yang telah dibahas, banyak pasangan datang ke pengadilan setelah proses mediasi adat yang panjang gagal, yang berarti tekad mereka untuk bercerai sudah melalui proses pematangan dan pengerasan yang lama.⁵⁴ Dari uraian di atas dapat diringkas faktor-faktor penghambat

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

Tabel IV: Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Asas Mempersulit perceraian

Kategori Faktor	Deskripsi Faktor
Faktor Pra-Peradilan	Kegagalan mediasi adat (<i>daliha na tolu</i>) menyebabkan kasus yang masuk ke pengadilan sudah sangat sulit dan para pihak bertekad bulat untuk cerai.
Faktor Prosedural	Ketidakhadiran pihak Termohon dalam sesi mediasi wajib, yang secara otomatis menggagalkan proses perdamaian formal.
Faktor Sosial-Budaya	Intervensi negatif dari mertua, terutama jika pasangan tinggal bersama orang tua, memicu konflik berkepanjangan. Melemahnya stigma sosial terhadap perceraian dan status janda, yang mengurangi tekanan sosial untuk mempertahankan perkawinan.
Faktor Ekonomi	Ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah, pengangguran, dan utang akibat perilaku destruktif seperti judi.
Faktor Personal	Tekad bulat dan niat yang sudah final dari para pihak untuk bercerai, membuat mereka resisten terhadap semua nasihat dan upaya mediasi.

D. Analisis

Analisis mendalam terhadap implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan menyingkapkan sebuah paradoks. Di satu sisi, pengadilan menunjukkan keberhasilan formal dalam menjalankan mandatnya. Namun di sisi lain, efektivitas substantif dari upaya tersebut sangat terbatas oleh kekuatan realitas sosial, budaya, dan ekonomi yang berada di luar jangkauan pengadilan.

Dilihat dari perspektif kepatuhan prosedural, Pengadilan Agama Padangsidimpuan dapat dinilai berhasil menerapkan asas mempersulit

perceraian. Para hakim secara cermat mengikuti hukum acara yang berlaku: mewajibkan mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, secara aktif dan berulang kali memberikan nasihat yang mendalam di setiap tahapan sidang, dan menerapkan kriteria objektif dari SEMA No. 1 Tahun 2022 dengan ketat. Dari sisi formal, pengadilan telah membangun serangkaian "rintangan" yang dirancang untuk mencegah perceraian yang gegabah.

Akan tetapi, keberhasilan formal ini tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas substantif, yaitu keberhasilan dalam menyelamatkan perkawinan dan mendamaikan para pihak. Tingkat keberhasilan mediasi yang sangat rendah dan banyaknya perkara yang tetap berakhir dengan putusan cerai menunjukkan bahwa upaya pengadilan sering kali tidak mampu membendung arus deras faktor-faktor eksternal. Pengadilan, pada dasarnya, sedang berjuang dalam sebuah pertempuran yang tidak seimbang. Mereka berhadapan dengan pasangan yang datang dengan luka konflik yang sudah dalam, tekad yang sudah bulat setelah gagal mediasi adat, tekanan ekonomi yang menghimpit, serta pergeseran nilai sosial yang semakin permisif terhadap perceraian. Dalam kondisi seperti ini, pengadilan lebih sering berfungsi sebagai lembaga yang melegalisasi perpisahan yang secara *de facto* sudah terjadi, daripada sebagai lembaga yang mampu merekonsiliasi hubungan yang telah retak.

Menyadari keterbatasan intervensi di tingkat pengadilan, fokus upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga harus digeser ke arah hulu, yaitu pada tahap pencegahan. Berdasarkan saran dari hakim narasumber sendiri, beberapa rekomendasi dapat dirumuskan:

1. Penguatan Substansi Konseling Pranikah: Upaya pencegahan yang paling strategis adalah melalui penguatan bimbingan atau kursus pranikah. Hakim menyarankan agar penekanan utama bimbingan ini adalah menanamkan pemahaman bahwa "tujuan menikah itu ibadah". Namun, pemahaman ini harus diterjemahkan ke dalam materi yang praktis dan relevan. Calon pasangan perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan konkret mengenai manajemen keuangan rumah tangga, cara berkomunikasi yang efektif saat konflik, dan strategi dalam mengelola hubungan dengan keluarga besar (mertua). Edukasi ini harus melampaui formalitas administratif dan benar-benar membekali pasangan dengan realitas dan risiko perkawinan.⁵⁵
2. Membangun Sinergi dengan Lembaga Adat: Mengingat peran sentral *Dalihan Na Tolu* dalam mediasi pra-peradilan, perlu dijajaki kemungkinan untuk membangun sinergi yang lebih formal antara Pengadilan Agama dan lembaga adat. Daripada beroperasi secara terpisah, pengadilan dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat untuk mengembangkan modul mediasi yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan prinsip-prinsip hukum. Kolaborasi ini dapat memperkuat upaya damai di tingkat komunitas sebelum konflik menjadi terlalu parah untuk diselesaikan.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28 Mei 2025.

Dengan memfokuskan energi pada pencegahan di tingkat pranikah dan penguatan mekanisme resolusi konflik di tingkat komunitas, beban yang dipikul oleh Pengadilan Agama dapat diringankan. Asas mempersulit perceraian akan menjadi lebih efektif jika didukung oleh fondasi perkawinan yang lebih kokoh dan sistem dukungan sosial yang berfungsi dengan baik, jauh sebelum sebuah perkara didaftarkan di meja pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan Meskipun Pengadilan Agama Padangsidimpuan secara formal telah berhasil menerapkan asas mempersukar perceraian, efektivitasnya secara substantif masih rendah. Keberhasilan formal ini terlihat dari dijalankannya prosedur secara ketat, seperti mewajibkan mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, Peran aktif hakim dalam memberikan nasihat secara berkelanjutan di setiap tahapan sidang. Penerapan kriteria perceraian yang ketat berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022. Namun, keberhasilan prosedural ini tidak sebanding dengan keberhasilan mendamaikan pasangan yang berperkara. Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa upaya pengadilan seringkali tidak mampu membendung faktor-faktor eksternal yang lebih kuat.

Efektivitas asas mempersulit perceraian terhambat oleh beberapa faktor krusial yang berada di luar jangkauan pengadilan, yaitu Faktor Pra-Peradilan sebagian besar kasus yang masuk ke pengadilan telah melalui proses mediasi adat yang intensif melalui mekanisme *Dalihan Na Tolu*. Faktor Sosial-Budaya, Intervensi keluarga khususnya dari pihak mertua, menjadi pemicu signifikan dalam konflik rumah tangga. Faktor Ekonomi, Ketidakmampuan suami memberi nafkah, pengangguran, hingga terjerat judi *online* menjadi sumber pertengkaran yang merusak fondasi pernikahan. Faktor Internal Para Pihak

Pada akhirnya, semua upaya hakim akan terbentur pada keinginan para pihak sendiri. Jika tekad untuk bercerai sudah final, maka segala bentuk nasihat dan mediasi menjadi tidak efektif.

B. Saran

Menyadari bahwa intervensi di tingkat pengadilan seringkali terlambat, penelitian ini merekomendasikan agar upaya menjaga keutuhan perkawinan digeser ke arah hulu (pencegahan), yaitu Penguatan Konseling Pranikah: Bimbingan pranika harus diperkuat secara substansial, tidak hanya sebagai formalitas. Materinya harus praktis dan mencakup manajemen keuangan, komunikasi konflik, dan cara mengelola hubungan dengan keluarga besar. Sinergi dengan Lembaga Adat: Perlu dibangun sinergi formal antara Pengadilan Agama dengan lembaga adat seperti *Dalihan Na Tolu* untuk memperkuat mediasi di tingkat komunitas sebelum konflik menjadi terlalu parah.

Dengan demikian, beban Pengadilan Agama dapat diringankan dan asas mempersulit perceraian akan menjadi lebih efektif karena didukung oleh fondasi pernikahan yang lebih kokoh dari awal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor, Kencana, 2003).

Ahmad Rofiq, *Hukum perdata islam dindonesia*,(Jakarta : Rajawali pers 2013).

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
(Jakarta:kencana, 2008) .

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 17.

Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Dan perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2013).

Arso Sosroadmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006).

Buku Register Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
Tahun 2022 s/d 2024.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*,
(Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012). hlm 69.

Hasil wawancara dengan bapak Zainul Fajri, S.H.I, M.A, Hakim, pada tanggal 28
Mei 2025.

<https://pa-padangsidempuan.go.id/index.php/profil-pengadilan>

I Wayan Agus Vijayantera, Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Perceraian, VOL 2 NO.2 (2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://typoonline.com/kbbi/mempersukar>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi keempat.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta, 2018).

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hlm 238.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta Grasindo, 2002).

Nurnaningsih, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2012), hlm. 141.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia 2000). Cet ke-1.

Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Republik Indonesia, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 38 No. 1 tahun 1974, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Peradilan Agama*, (Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI), 2010.

Sahlani, Hensyah, Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Pengadilan agama, (Jakarta: 1992).

Asy-sayid sabiq, *Fiqih as-Sunnah* (Beirut: Dar al-fikr,1983).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, (Bandung: Alma'arif, 1980).

Shoerdharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005,

Wahbah Zuhaili and Abdul Hayyie al- Katani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri Li'an, Zhihar, Masa Iddah / Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk* (Jakarta: Gema insani Press, 2011).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Niki Irwanda
Tempat tanggal lahir : Batahan 14 Juni 2000
E-mail : nikiirwanda6@gmail.com
No.hp : 081264436854
Jenis kelamin : laki-laki
Jumlah saudara : 8 orang
Alamat : Desa Pasar Batahan kecamatan Batahan
Kabupaten Mandailing Natal

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama ayah : Armansyah
Tempat Tanggal Lahir : Batahan 5 Februari 1962
Pekerjaan : Nelayan
Nama ibu : Mega Murni
Tempat Tanggal Lahir : Batahan 10 Februari 1966
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 142710 Batahan
SMP : MTS NU Batahan
SMA : MA Musthafawiyah Purbabaru
Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan

FOTO DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA



Foto wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 2142 /Un.28/D.1/PP.00.9/12/2024 13 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Habibi, S.H.,M.Hum
2. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Niki Irwanda
NIM : 2110100023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Jangka Waktu Mempersukar Perceraian

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Ahmad Mijar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi



Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Habibi, S.H.,M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19800818 200901 1 020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fash.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 291 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2025 || Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Niki Irwanda
NIM : 2110100023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Pasar Batahan Kec. Batahan Kab. Mandailing-Natal
No Telpon/HP : 081264436854

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Implementasi Asas Mempersukar Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004